



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 510/PID.SUS/2021/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMMAD ZOKIR Bin HUSSEIN;**  
Tempat lahir : Arkan/Myanmar;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Januari 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Myanmar;  
Tempat tinggal : Wisma Baji Rupa, Jalan Andi Mappaodang,  
Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota  
Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/II/2021/Sat Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 510 /PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar; sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar; sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

## **Terdakwa II**

Nama lengkap : **SYAFARUDDIN Bin NURDIN;**

Tempat lahir : Bengo;

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/26 Juni 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan Talamangape, Kelurahan Allepolea,  
Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/I/2021/Sat Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar; sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar; sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

*Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 510 /PID.SUS/2021/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Akbar Faharuddin, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor LBH Tombak Keadilan DPC Pangkep, di Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid.PH/2021/PN Pkj tanggal 19 Mei 2021;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 510/PID.SUS//2021/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Agustus 2021 Nomor 510/PID.SUS/2021/PT MKS untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor .64/Pid.Sus/2021/PN Pkj dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM- 24 /Pangkep/Enz.2/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## Primair

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD ZOKIR BIN HUSSEIN bersama** Terdakwa II **SYAFARUDDIN BIN NURDIN** Pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan J. Bazuki Rahmat Kelurahan Bonto Kio Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, saksi MUKSIN dan saksi ILHAM (anggota sat narkoba Polres pangkep) mendapatkan informasi bahwa akan ada seseorang dari makassar menuju kabupaten pangkep

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 510 /PID.SUS/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba jenis shabu, sehingga atas info tersebut para saksi melakukan pengintaian, dan pada pukul 00.30 wita pada saat para terdakwa melintas di Jl. J. Bazuki Rahmat Kelurahan Bonto Kio Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan 1 sachet plastik kecil yang berisi butiran kristal yang disimpan oleh Terdakwa I Muhammad zokir di dalam silicon handphone milik terdakwa I;

- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. RULI (DPO) di samping masjid daerah tallo makassar dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Januari 2021 pukul 17.00 wita;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, para terdakwa berangkat menuju kabupaten pangkep untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah kos temannya di Jalan J. Bazuki Rahmat Kelurahan Bonto Kio Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, namun pada saat di depan rumah kos tersebut para terdakwa diamankan oleh saksi saksi MUKSIN dan saksi ILHAM;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 113/NNF//2021 tanggal 15 Januari 2021 barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 253/2021/NNF berupa kristal bening dengan berat netto 0,0267 gram adalah positif (+) metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 114/NNF//2021 tanggal 18 Januari 2021 barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 254/2021/NNF berupa 1 botol plastic bekas isi Urine Terdakwa I Muhammad Zokir Bin Hussein adalah positif (+) metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 115/NNF//2021 tanggal 18 Januari 2021 barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 255/2021/NNF berupa 1 botol plastic bekas isi Urine Terdakwa II Syafaruddin adalah negative (-) narkoba.

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 510 /PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132** UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Subsidiair**

Bahwa la para terdakwa sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan primair, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, saksi MUKSIN dan saksi ILHAM (anggota sat narkoba polres pangkep) mendapatkan informasi bahwa akan ada seseorang dari makassar menuju kabupaten pangkep membawa narkotika jenis shabu, sehingga atas info tersebut para saksi melakukan pengintaian, dan pada pukul 00.30 wita pada saat para terdakwa melintas di Jl. J. Bazuki Rahmat Kelurahan Bonto Kio Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan 1 sachet plastic kecil yang berisi butiran kristal yang disimpan oleh Terdakwa I Muhammad zokir di dalam silicon handphone milik terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu etrsebut dengan cara membeli dari sdr. RULI (DPO) di samping masjid daerah tallo makassar dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Januari 2021 pukul 17.00 wita;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, para terdakwa berangkat menuju kabupaten pangkep untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah kos temannya di Jalan J. Bazuki Rahmat Kelurahan Bonto Kio Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, namun pada saat di depan rumah kos tersebut para terdakwa diamankan oleh saksi saksi MUKSIN dan saksi ILHAM;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 113/NNF/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 253/2021/NNF berupa kristal bening dengan berat netto 0,0267 gram adalah positif (+) metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 114/NNF//2021 tanggal 18 Januari 2021 barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 254/2021/NNF berupa 1 botol plastic bekas isi Urine Terdakwa I Muhammad Zokir Bin Hussein adalah positif (+) metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 115/NNF//2021 tanggal 18 Januari 2021 barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 255/2021/NNF berupa 1 botol plastic bekas isi Urine Terdakwa II Syafaruddin adalah negative (-) narkotika.

Perbuatan terdakwa para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132** UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Lebih Subsidiar

Bahwa la para terdakwa sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan primair, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, saksi MUKSIN dan saksi ILHAM (anggota sat narkoba polres pangkep) mendapatkan informasi bahwa akan ada seseorang dari makassar menuju kabupaten pangkep membawa narkotika jenis shabu, sehingga atas info tersebut para saksi melakukan pengintaian, dan pada pukul 00.30 wita pada saat para terdakwa melintas di Jl. J. Bazuki Rahmat Kelurahan Bonto Kio Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan 1 sachet plastic kecil yang berisi butiran kristal yang disimpan oleh Terdakwa I Muhammad zokir di dalam silicon handphone milik terdakwa I.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu etrsebut dengan cara membeli dari sdr. RULI (DPO) di samping masjid daerah tallo makassar dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Januari 2021 pukul 17.00 wita.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, para terdakwa berangkat menuju kabupaten pangkep untuk mengkonsumsi narkotika jenis

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 510 /PID.SUS/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di rumah kos temannya di Jalan J. Bazuki Rahmat Kelurahan Bonto Kio Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, namun pada saat di depan rumah kos tersebut para terdakwa diamankan oleh saksi saksi MUKSIN dan saksi ILHAM.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 113/NNF/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 253/2021/NNF berupa kristal bening dengan berat netto 0,0267 gram adalah positif (+) metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 114/NNF/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 254/2021/NNF berupa 1 botol plastic bekas isi Urine Terdakwa I Muhammad Zokir Bin Hussein adalah positif (+) metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 115/NNF/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 255/2021/NNF berupa 1 botol plastic bekas isi Urine Terdakwa II Syafaruddin adalah negative (-) narkotika.

Perbuatan terdakwa Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 Ayat (1) huruf a** UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-25/Pangkep/Enz.2/05/2021 tanggal 30 Juni 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD ZOKIR BIN HUSSEIN bersama Terdakwa II SYAFARUDDIN BIN NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 510 /PID.SUS/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barangbukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, berat kurang lebih 0,0267 gram
  - 1 (satu) Buah HP merk samsung A5 warna gold beserta kondom warna hitam coklat
  - 1 (satu) Buah HP merk XIAOMI NOTE 5 warna Gold

### **Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat warna hitam nomor Polisi DD 5651 YZ,

### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I MUH. ZOKIR**

4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 7 Juli 2021 Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pkj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ZOKIR Bin HUSSEIN** dan Terdakwa II **SYAFARUDDIN Bin NURDIN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ZOKIR Bin HUSSEIN** dan Terdakwa II **SYAFARUDDIN Bin NURDIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 510 /PID.SUS/2021/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0267 (nol koma nol dua enam tujuh) gram atau sisa barang bukti dengan berat netto sisa 0,0154 (nol koma nol satu lima empat) gram;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A5 warna Gold beserta kondom warna hitam cokelat;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Note 5 warna Gold;

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA Beat warna hitam nomor polisi DD 5651 YZ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 12 Juli 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 64/Akta.Pid.Sus/2021/PN Pkj dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Juli 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 64/Akta.Pid.Sus/2021/PN Pkj yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkajene;

Menimbang, bahwa membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 26 Juli 2021, dimana Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing berdasarkan relas tertanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkajene;

Menimbang, bahwa membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara ( inzage ) Nomor : 64/Pid.Sus/2021/PN.Pkj masing-masing kepada kepada Para Terdakwa tertanggal 13 Juli 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pkj di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini diterima;

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 510 /PID.SUS/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah atau keliru dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang narkoba sebagaimana dakwaan subsidair;
- Bahwa seharusnya Para Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang narkoba sebagaimana dakwaan lebih subsidair, sehingga pidana yang dijatuhkan lebih ringan;
- Bahwa sesuai fakta hukumnya saat tertangkap tangan Para terdakwa menguasai barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,0267 gram, yang akan dipergunakan sendiri dan para terdakwa mengakui telah mengkonsumsi selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa I Muhammad Zokir bin Hussain telah direkomendasi oleh Tim Assesment BNN Sulawesi Selatan agar menjalani perawatan melalui rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses hukum, karena mengingat para terdakwa tidak ada indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkoba, oleh karena itu para terdakwa lebih tepat dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama juga mengesampingkan SEMA RI No. 04 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga putusannya menimbulkan disparitas putusan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, kami Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Makassar berkenaan menerima permohonan Banding kami ini dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD ZOKIR BIN HUSSEIN bersama** Terdakwa II **SYAFARUDDIN BIN NURDIN** terbukti secara sah dan



menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukumnya Para Terdakwa telah menerima putusan dan tidak mengajukan upaya hukum banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkan permintaan banding dari Penuntut Umum sebagai satu kesatuan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pkj, tanggal 7 Juli 2021, serta alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, berpendapat hukum bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsidair, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, begitu juga terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat pada umumnya, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya didasarkan pada penilaian fakta hukum yang ada serta menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam pertimbangan hukumnya yang berakibat salah dalam penerapan hukumnya, untuk itu Majelis Hakim membenarkan dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga beralasan hukum untuk memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 64/Pid.Sus/2021/PN Pkj, tanggal 7 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena secara keseluruhan alasan tersebut telah diperimbangkan oleh hakim tingkat pertama, sehingga tidak ada alasan baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat banding Para Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b, KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pkj tanggal 7 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;

*Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 510 /PID.SUS/2021/PT MKS*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 6 September 2021, oleh kami : **RENO LISTOWO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI WIDODO, S.H, M.H.** dan **PARULIAN LUMBANTORUAN S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin Tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUHAMMAD NASRUM S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**HARI WIDODO, SH, M.H**

ttd

**RENO LISTOWO, S.H., M.H.,**

ttd

**PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**MUHAMMAD NASRUM, S.H.**

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N, S.H., M.Hum.  
Nip: 19630222 198303 1 003